



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0854/Pdt.P/2014/PA Adl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh : -----

Adesa bin Dupalende, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lelekaa, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai, "pemohon I";-----

Marlina binti Firdaus, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Lelekaa, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai "pemohon II" ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para pemohon;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksinya di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 0854/Pdt.P/2014/PA Adl., pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----



1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1993 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jelek dan pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Firdaus dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Ndoidi dan H. Arif Mido, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 54.000,-;-----
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak bernama:
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu para pemohon tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea dengan alasan para pemohon tidak mempunyai biaya kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat



ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;-----

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis Hakim PA Andoolo agar berkenan menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Juni 1993;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 1993 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolasi untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1993 tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;--
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;--



SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat

lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon tidak datang menghadap kemuka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patu yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini: -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diruraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata para pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidak datangnya para pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quodalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon;-----

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para pemohon gugur; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Andoolo pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 H. yang dilakukan dalam persidangan hakim tunggal Drs. Abd. Rahman yang didampingi oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan tanpa dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II; -----

Panitera pengganti,

Abd. Jabbar, S.Ag.

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	159.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	250.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)